



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS HARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Binjai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /19 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Ilir Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 5 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS HARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi pelapor SUYANDI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-251/L.2.32/Eku.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARDIANSYAH bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di areal perkebunan PT PP LONSUM Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "yang melakukan, menuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) berjalan kaki menuju perkebunan PT PP Lonsum Sei Bejangkar sambil membawa 1 (satu) buah egrek, sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsum Sei Bejangkar, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) memanem buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Bejangkar dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sehingga terkumpul sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, kemudian pada saat Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) memindahkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut, saksi SUYANDI, saksi SUPARMAN dan saksi ANDRE KURNIAWAN selaku petugas keamanan PT PP Lonsum Sei Bejangkar melihat perbuatan Terdakwa, kemudian saksi-saksi petugas keamanan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, namun YAYAN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai untuk memanen 4 (empat) buah tandan kelapa sawit milik perkebunan PT PP Lonsum Sei Balai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS HARDIANSYAH bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, bertempat di areal perkebunan PT PP LONSUM Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menadah hasil usaha

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) berjalan kaki menuju perkebunan PT PP Lonsum Sei Bejangkar sambil membawa 1 (satu) buah egrek, sesampainya di areal perkebunan PT PP Lonsum Sei Bejangkar, Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) memanem buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Bejangkar dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek sehingga terkumpul sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi-bagikan oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa bersama-sama dengan YAYAN (belum tertangkap) memindahkan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut, saksi SUYANDI, saksi SUPARMAN dan saksi ANDRE KURNIAWAN selaku petugas keamanan PT PP Lonsum Sei Bejangkar melihat perbuatan Terdakwa, kemudian saksi-saksi petugas keamanan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, namun YAYAN (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai untuk memanen 4 (empat) buah tandan kelapa sawit milik perkebunan PT PP Lonsum Sei Balai. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan yang merupakan Security PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sedang berpatroli di Areal Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sambil membawa pisau egrek, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) memotong buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan pisau egrek, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, dimana Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh tersebut dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri lalu atas kejadian tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar setelah itu Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar kemudian Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar memberikan kuasa kepada Saksi untuk membuat laporan ke Kantor Polsek Labuhan Ruku, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suparman dan Saksi Andre Kurniawan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Suparman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan yang merupakan Security PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sedang berpatroli di Areal Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sambil membawa pisau egrek, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) memotong buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan pisau egrek, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, dimana Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh tersebut dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri lalu atas kejadian tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar setelah itu Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar kemudian Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar memberikan kuasa kepada Saksi Suyandi untuk membuat laporan ke Kantor Polsek Labuhan Ruku, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyandi dan Saksi Andre Kurniawan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Andre Kurniawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman yang merupakan Security PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sedang berpatroli di Areal Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) masuk ke dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar sambil membawa pisau egrek, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman melihat Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) memotong buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan pisau egrek, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, dimana Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh tersebut dan mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan, lalu melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO)

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil melarikan diri lalu atas kejadian tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar setelah itu Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar kemudian Pimpinan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar memberikan kuasa kepada Saksi Suyandi untuk membuat laporan ke Kantor Polsek Labuhan Ruku, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Suyandi dan Saksi Suparman membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Yayan (DPO) di Kolam Pancing yang berada di Desa Binjai Baru, dan dikarenakan saat itu Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa dan Yayan (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai, selanjutnya Terdakwa dan Yayan (DPO) berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai sambil membawa pisau arit, kemudian sesampainya di areal perkebunan dimana Terdakwa dan Yayan (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dengan pisau egrek dari pohonnya, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



sebanyak 4 (empat) tandan, maka Terdakwa dan Yayan (DPO) langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu pada saat Terdakwa dan Yayan (DPO) hendak membawa buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, dimana tiba-tiba Security Perkebunan PT.PP Lonsum Sei Balai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Security Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Yayan (DPO) di Kolam Pancing yang berada di Desa Binjai Baru, dan dikarenakan saat itu Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa dan Yayan (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai, selanjutnya Terdakwa dan Yayan (DPO) berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai sambil membawa

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



pisau arit, kemudian sesampainya di areal perkebunan dimana Terdakwa dan Yayan (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dengan pisau egrek dari pohonnya, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, maka Terdakwa dan Yayan (DPO) langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu pada saat Terdakwa dan Yayan (DPO) hendak membawa buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, dimana tiba-tiba Security Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Security Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud



dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa **Agus Hardiansyah** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Yayan (DPO) di Kolam Pancing yang berada di Desa Binjai Baru, dan dikarenakan saat itu Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa dan Yayan (DPO)

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai, selanjutnya Terdakwa dan Yayan (DPO) berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai sambil membawa pisau arit, kemudian sesampainya di areal perkebunan dimana Terdakwa dan Yayan (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dengan pisau egrek dari pohonnya, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, maka Terdakwa dan Yayan (DPO) langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu pada saat Terdakwa dan Yayan (DPO) hendak membawa buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, dimana tiba-tiba Security Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Security Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama



secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Sei Balai pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Blok FN 09113020 Perkebunan PT. PP Lonsum Sei Bejangkar Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Yayan (DPO) di Kolam Pancing yang berada di Desa Binjai Baru, dan dikarenakan saat itu Terdakwa dan Yayan (DPO) tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa dan Yayan (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai, selanjutnya Terdakwa dan Yayan (DPO) berjalan kaki menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Sei Balai sambil membawa pisau arit, kemudian sesampainya di areal perkebunan dimana Terdakwa dan Yayan (DPO) bergantian memotong buah kelapa sawit dengan pisau egrek dari pohonnya, lalu setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan, maka Terdakwa dan Yayan (DPO) langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu pada saat Terdakwa dan Yayan (DPO) hendak membawa buah kelapa sawit keluar areal perkebunan, dimana tiba-tiba Security Perkebunan PT.PP Lonsum Sei Balai berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Yayan (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Security Perkebunan PT.PP Lonsum Sei Balai membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tersebut PT. PP Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yayan (DPO) tidak memiliki izin dari PT. PP Lonsum Sei Bejangkar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. PP Lonsum Sei Bejangkar melalui Saksi Suyandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PP. Lonsum Sei Bejangkar mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hardiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. PP. Lonsum Sei Bejangkar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Jimmy Maruli, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H

Jimmy Maruli, S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 137/Pid.B/2025/PN Kis